dinas pemuda dan olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

2023

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)

DISPORA PROV. KALTIM

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pengaduan SP4N-LAPOR Semester 1 Tahun 2023 ini dapat selesaikan.

Laporan Pengaduan SP4N-LAPOR Semester 1 Tahun 2023 adalah bertujuan mengetahui tingkat kinerja secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Pengaduan SP4N-LAPOR Semester 1 Tahun 2023.

Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini terdapat kekurangan serta kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samarinda, 16 Oktober 2023
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, S.E., M.M., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Tujuan dan Saran 3

1.4 Metode Pelaksanaan 4

1.4.1 Penyiapan Bahan 4

1.4.2 Tim Pengelolaan SP4N 4

1.4.3 Penyusunan Jadwal 4

1.5 Pelaksanaan 4

1.5.1 Pelaporan Pengaduan 4

1.5.2 Pengumpulan Data Pelapor 5

II. ANALISIS HASIL SURVEI 6

2.1 Pengelolaan Pengaduan 6

2.1.1 Verifikasi Aduan dan Aspirasi 6

2.1.2 Permasalahan 6

2.1.3 Upaya Penyelesaian Masalah 6

2.1.4 Penguatan SDM 7

III. PENUTUP 8

3.1 Kesimpulan 8

LAMPIRAN 9

Dipindai dengan CamScanner

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 490/10005/SJ tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Aplikasi SP4N-LAPOR, yang berisi imbauan kepada Gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengelolaan pengaduan hanya melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dengan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI.

Melalui Surat Edaran tersebut maka dihimbau kepada seluruh Perangkat pada Pemerintah Daerah agar mencegah atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan SP4N-LAPOR, namun apabila telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum ditetapkannya Perpres Nomor : 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan aplikasi tersebut ke dalam LAPOR! tersebut.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik telah menetapkan TIM Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaannya, TIM Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yaitu Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

Dipindai dengan CamScanner

Aplikasi SP4N-LAPOR Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Kelola Media Center Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) sebagai Admin Instansi dibantu oleh beberapa Unit Kerja terkait sebagai Penjabat penghubung.

Selain melalui Aplikasi SP4N-LAPOR, media penyampaian Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga melalui kanal-kanal antara lain : telepon, email, whatsapp, instagram, twitter, youtube dan facebook yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Dispora Prov. Kalimantan Timur.

Pengaduan dapat juga disampaikan langsung kepada Petugas Help Desk dengan Alamat : Ruang Media Center PPID Dispora Prov. Kaltim, Jl. K.H. Wahid Hasyim Komplek Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda 75119 Telp. +62 541 221120.

Guna menggambarkan reviu dan progress pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR, PPID Dispora selalu Admin Instansi Menyusun Laporan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan fungsi sebagai admin pengelola aduan dan aspirasi sehingga memiliki kewajiban untuk berkoordinasi secara proaktif dengan pengelola utama admin yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang memberitahu untuk segera ditindaklanjuti laporan pengaduan. Adapun indikator keberhasilan pengelolaan pengaduan dapat diukur sebagai berikut :

- Percepatan waktu penyelesaian pengaduan.
- Kualitas tanggapan pengaduan terutama responsibilitas secara faktual di lapangan.
- Tingkat kepuasan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

1.2 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
f. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran penyusunan laporan SP4N-LAPOR ini adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.
b. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan pub

Dipindai dengan CamScanner

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Penyiapan Bahan

Penyusunan laporan SP4N-LAPOR menggunakan alat bantu berupa pengaduan secara online yaitu melalui website https://www.lapor.go.id/ yang disosialisasikan kepada masyarakat.

1.4.2 Tim Pengelolaan SP4N-LAPOR

Tim pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR ini adalah Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

1.4.3 Penyusunan Jadwal

Penyusunan jadwal laporan SP4N-LAPOR dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Sepanjang periode tahun 2023, Admin Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pelayanan tindaklanjut laporan Pelayanan Publik kepada 2 (dua) Pelapor yang seluruhnya disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SP4N-LAPOR Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan semua laporan tersebut telah selesai ditindaklanjuti di tahun 2023.

Adapun hasil rincian rekapitulasi laporan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode penanganan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 terlampir.

1.5 Pelaksanaan

1.5.1 Pelaporan Pengaduan

Pengaduan diisi sendiri secara online oleh pelapor yang ingin mengadu terkait kepemudaan dan keolahragaan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, pelapor diharapkan mengisi pengaduanya dengan melampirkan bukti pengaduan.

Dipindai dengan CamScanner

1.5.2 Pengumpulan Data Pelapor

Pengumpulan data pelapor dilaksanakan dengan cara mengambil data pengaduan melalui website https://www.lapor.go.id/.

Dipindai dengan CamScanner

II. ANALISIS HASIL PENGADUAN

2.1 Pengelolaan Pengaduan

2.1.1 Verifikasi Aduan dan Aspirasi

Pada Tahun 2023 hasil verifikasi SP4N-LAPOR periode bulan Januari sampai dengan Juni tanpa pengaduan.

Tabel 1. Rekapitulasi Pengaduan SP4N-LAPOR

No.	Pengaduan	Tanggal	Penyelesaian
1.	TIDAK ADA PENGADUAN		

2.1.2 Permasalahan

Dengan ditunjuknya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagaiadmin SP4N-LAPOR maka tidak serta merta laporan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti segera.

Aduan yang masuk harus dipastikan ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SP4N-LAPOR adalah sebagai berikut :

- Belum maksimal menggunakan LAPOR dalam penanganan pengaduan.
- Jawaban ada yang kurang lengkap dan tidak menjelaskan jawaban ataupun penyelesaian walaupun sebenarnya telah diselesaikan dengan baik.
- Waktu penyelesaian berbeda-beda karena menyesuaikan dengan tingkat aduan apakah berkadar pengawasan atau tidak.

2.1.3 Upaya Penyelesaian Masalah

Upaya penyelesaian masalah nya sebagai berikut :

- Menyusun rencana aksi pengelolan pengaduan melalui SP4N-LAPOR.
- Melakukan sosialisasi penanganan pengaduan melalui LAPOR.

Dipindai dengan CamScanner

- Melakukan koordinasi dengan UPTD Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan sesudah melakukan verifikasi laporan untuk memastikan ketepatan aduan.
- Verifikasi aduan tidak terlambat dan dengan tepat waktu sesuai SOP.
- Melakukan monitoring dan evaluasi.
- Memastikan laporan telah lengkap agar dapat segera diselesaikan.

2.1.4 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pengelolaan layanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR, penguatan kapasitas sumber daya manusia memainkan peranan yang penting, bukan hanya kuantitas namun juga kualitas sangat diharapkan. Dalam pengelolaannya memang belum tersedia jabatan fungsional pengelola pengaduan oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan-pelatihan bagi pengelola SP4N-LAPOR saat ini guna menunjang pelayanan publik yang berkualitas.

Dipindai dengan CamScanner

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pengelolaan SP4N-LAPOR Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2023 telah diselesaikan laporannya dengan baik. Diharapkan ke depan Dinas Pemuda dan Olaharaga Provinsi Kalimantan Timur dapat menjawab dan menyelesaikan dalam ketepatan dan kecepatan waktu yang lebih baik lagi.

Disamping melakukan pemantauan laporan atau aduan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemdua dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan monitoring SP4N-LAPOR di UPTD Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, yang juga merupakan tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 16 Oktober 2023
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, S.E., M.M., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN K.H. WAHID HASYIM (PUSDIKLAT) KOMPLEKS GELORA KADRIE OENING
Telp. (0541) 221120 ; fax (0541) 220031 ; email : mail@disporakaltim.info;
dispora_kaltim@yahoo.co.idHome Page : http: //dispora.kaltimprov.go.id
SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 100.3.3 / 2137 /SK DISPORA-UMUM

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
b. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat perlu di bentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalinatan Timur;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas sebagai benkut :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menyusun laporan pengaduan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan Bagian Bidang dan Seksi;
4. Menyiapkan jawaban dan/ atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
5. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait dan/atau pimpinan daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : Maret 2023

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Yang bersangkutan

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 00.3.3 / 2197 /SK DISPORA-UMUM TENTANG PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penanggung jawab	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
Ketua	Sekretaris
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
Anggota	1. Reza Roesmana (Koordinator) 2: Natal Parlindungan, S. Kom 3. M. Bachrul Alam, S. Sos 4. Brina Pramesti Ira Jaya, S. Pd 5. Ridwansyah
Penyedia Data	Sekretariat
	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda
	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	Kepala UPTD PPO
Penyedia Data	1. Analis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pemuda 3. Analis Kebijakan Bidang Pembudayaan Olahraga 4. Analis Kebijakan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 5. Kasubag Tata Usaha UPTD PPO 6. Kasi Stadion Madya 7. Kasi Stadion Palaran

Samarinda, Maret 2023

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Dipindai dengan CamScanner

DINAS
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENJA PERUBAHAN 2022

www.disporakaltim.info

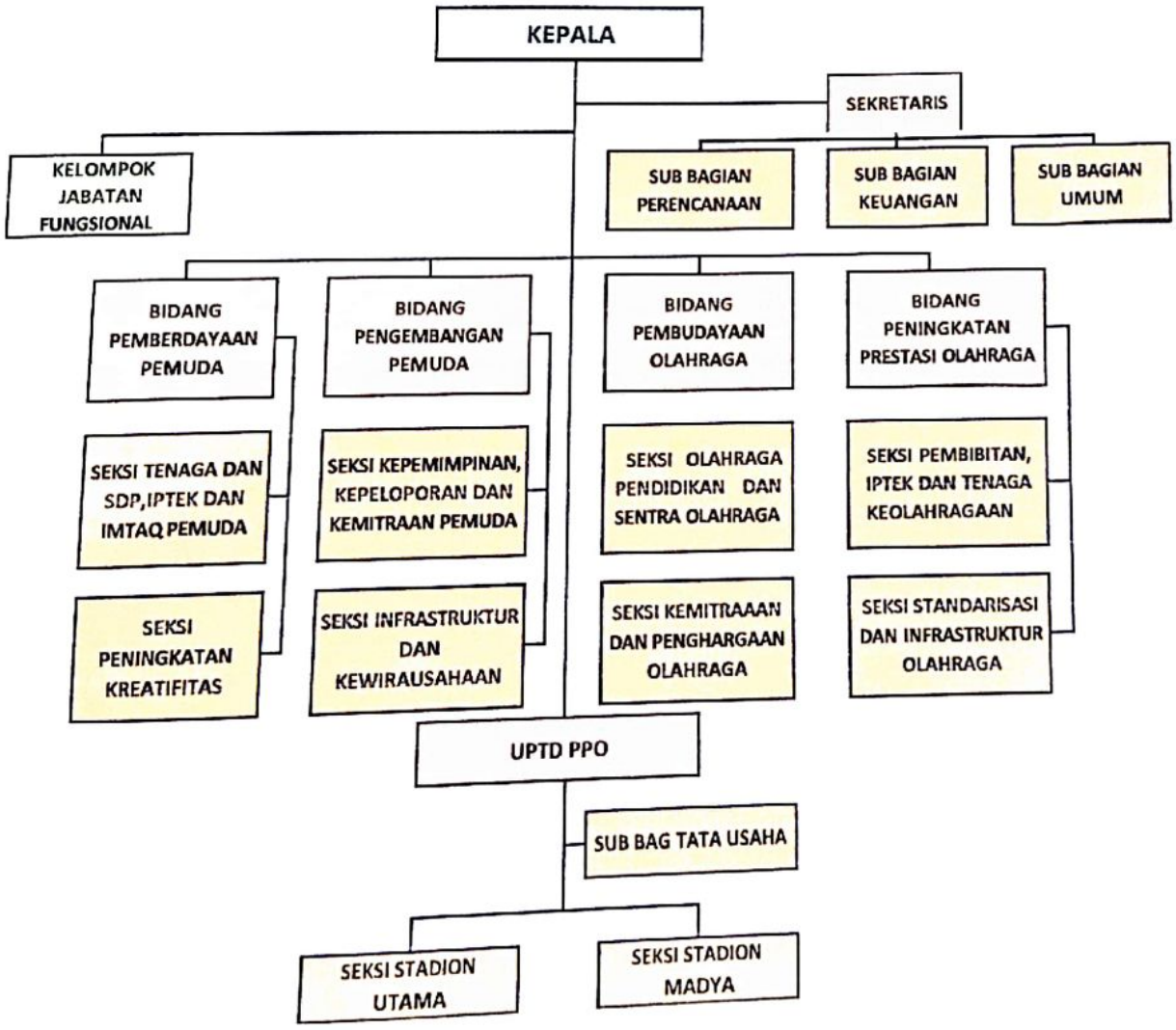
Dipindai dengan CamScanner

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentangSusunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Struktur Organisasi Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Kalimantan Timur



Dipindai dengan CamScanner

Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timurterdiri dari 1 (satu) orang eselon II, 6 (enam) orang eselon III, 18 (delapan belas) orang eselon IV dan adapun Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi :

A. Kepala Dinas

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategie yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

1. Penyiapan bahan koordinasi evaluasi, dan pelaporan; penyusunan rencana program, monitoring,
2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan kehumasan

Dipindai dengan CamScanner

serta pengaduan masyarakat; pemeliharaan, hukum dan

3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
 1. pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
2) Kepala Sub Bagian Umum
 1. pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
3) Kepala Sub Bagian Keuangan
 1. pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

C. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
2. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pemberdayaan pemuda;
3. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga dan sumber daya pemuda, iptek dan imtaq pemuda;
4. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
5. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis peningkatan kreativitas pemuda; dan pengendalian dan pengaturan;

Dipindai dengan CamScanner